

# BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 6 TAHUN2014

#### **TENTANG**

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkanketentuandalamPasal 184 ayat (1) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-Tahun UndangNomor 12 2008 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 Daerah tentangPemerintahan Daerah, Kepala mengajukanRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapata ndanBelanja Daerah (APBD) kepadaDewanPerwakilan Daerah (DPRD) berupalaporankeuangan yang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan paling lambat 6 (enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir;
  - b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a, perlumenetapkanPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanB elanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah TahunAnggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 13. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor5Tahun 2012tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah TahunAnggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012Nomor 173);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 183);

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

# BUPATI BANGKA TENGAH

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BANGKA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2013.

## Pasal 1

PertanggungjawabanpelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah TahunAnggaran 2013berupalaporankeuangan yang memuat:

- a. LaporanRealisasiAnggaran;
- b. Neraca;
- c. LaporanArusKas; dan
- d. CatatanatasLaporanKeuangan.

## Pasal 2

LaporanRealisasiAnggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 1 huruf	
a, sebagaiberikut:	
1 Dandanatan Daarah	December 175 224 407 52

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp82.787.810.273,43

b. Pengeluaran Rp4.999.240.200,00

SisaLebihPembiayaan

AnggaranTahunBerkenaan: Rp. 48.523.516.536,96

## Pasal 3

UraianLaporanRealisasiAnggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 2,sebagaiberikut:

a. SelisihanggarandenganrealisasipendapatansejumlahRp.

10.651.481.002,47denganrinciansebagaiberikut:

1. AnggaranPendapatan Rp.569.126.815.500,00 setelahperubahan

2. Realisasi Rp. 558.475.334.497,53

Selisihkurang Rp.10.651.481.002,47

b. SelisihanggarandenganrealisasibelanjasejumlahRp.

59.174.237.739,43denganrinciansebagaiberikut:

 1. AnggaranBelanjasetelahperubahan
 Rp. 646.914.625.773,43

 2. Realisasi
 Rp. 587.740.388.034,00

Selisihkurang Rp.59.174.237.739,43

c. Selisihanggarandenganrealisasi surplus/(defisit) sejumlahRp.48.522.756.736,96denganrinciansebagaiberikut:

1. Surplus/Defisitsetelahperubahan Rp. (77.787.810.273,43) 2. RealisasiDefisit Rp. (29.265.053.536,47)

Selisihlebih Rp.48.522.756.736,96

 $d. \ Selisihanggaranden gan realisas i penerimaan pembiayaan sejumlah Rp$ 

. 0,00denganrinciansebagaiberikut:

1. AnggaranPenerimaanPembiayaan Rp. 82.787.810.273,43 Setelahperubahan

2. Realisasi Rp. 82.787.810.273,43

Selisih Rp. 0,00

 $e. \ Selisihang garanden gan realisa sipengeluaran pembiayaan sejumlah R$ 

p. 759.800,00denganrinciansebagaiberikut:

1. AnggaranPengeluaranPembiayaan Rp. 5.000.000.000,00 Setelahperubahan

2. Realisasi Rp. 4.999.240.200,00

Selisihkurang Rp. 759.800,00

f. SelisihanggarandenganrealisasipembiayaannetosejumlahRp. 759.800,00denganrinciansebagaiberikut:

1. AnggaranPembiayaanNetosetelah Rp. 77.787.810.273,43 Perubahan

2. Realisasi Rp. 77.788.570.073,43

Selisihlebih Rp. 759.800,00

#### Pasal 4

NeracasebagaimanadimaksudpadaPasal 1 huruf b per 31 Desember 2013sebagaiberikut:

a. JumlahAset Rp.1.295.445.275.440,75 b. JumlahKewajiban Rp. 13.804.299,00 c. JumlahEkuitas Rp.1.295.431.471.141,75

## Pasal 5

LaporanArusKassebagaimanadimaksuddalampasal 1 huruf c untuktahun yang berakhirsampaidengan 31 Desembertahun 2013sebagaiberikut:

a. SaldoKas di Kas Daerah Rp. 82.598.686.843,43 Awal 1 Januari 2013 b. ArusKasdariAktivitasOperasi Rp. 125.099.646.329,53 c. ArusKasdari Rp. (154.398.159.866,00)

AktivitasInvestasi
d. ArusKasdariAktivitas

Rp. (134.398.139.800,00

Rp. (4.810.116.770,00)

Pembiayaan e. ArusKasdariAktivitasNonanggaran Rp. 0,00

f. SaldoKas di Kas Daerah Akhir

31 Desember 2013 Rp.48.490.056.536,96

## Pasal 6

CatatanatasLaporanKeuangansebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 huruf d tahunanggaran 2013memuatinformasibaiksecarakuantitatifmaupunkualitatifataspos -poslaporankeuangan.

#### Pasal 7

PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 1, tercantumdalamLampiranPeraturan Daerah ini, terdiridari:

a. Lampiran I LaporanRealisasiAnggaran

Lampiran I.1

Ringkasanlaporanrealisasianggaranmenuruturu

sanpemerintahandaerahdanorganisasi;

Lampiran I.2

Rincianlaporanrealisasianggaranmenuruturusan pemerintahandaerah, organisasi, pendapatan,

belanjadanpembiayaan;

Lampiran I.3

Rekapitulasirealisasianggaranbelanjadaerahmen uruturusanpemerintahandaerah, organisasi,

program dankegiatan;

Lampiran I.4

Rekapitulasirealisasianggaranbelanjadaerahunt ukkeselarasandanketerpaduanurusanpemerinta handaerahdanfungsidalamkerangkapengelolaank

euangannegara;

Daftarpiutangdaerah; Lampiran I.5

Daftarpenyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.6

Lampiran I.7

Daftarrealisasipenambahandanpenguranganaset

tetapdaerah;

Lampiran I.8

Daftarrealisasipenambahandanpenguranganaset

lainnya;

Lampiran I.9 Daftarkegiatan-kegiatan

yang belumdiselesaikansampaiakhirtahundandiangga

rkankembalidalamtahunanggaranberikutnya;

Lampiran I.10 : Daftarjumlahpegawai per golongandan

jabatan;

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : LaporanArusKas;

d. Lampiran IV CatatanatasLaporanKeuangan;

e. Lampiran V : LaporanKeuangan BUMD Bangka Tengah Prima;

dan

f. Lampiran VI : LaporanKeuangan PDAM Tirta Bangka Tengah.

## Pasal 8

Bupati Bangka Tengah menetapkanPeraturantentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksana an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairincianlebihlanjutdaripertanggungjawabanpelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 9 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 190

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.6/2014)